

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Problematika

Problematika berasal dari Bahasa Inggris "*problematic*" yang berarti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.¹⁸ Problematika adalah suatu persoalan yang belum terungkap hingga perlu diadakan penelitian ilmiah dan metode penyelesaian yang tepat. Dengan kata lain problematika merupakan suatu masalah yang terjadi dan menurut adanya perubahan dan perbaikan, serta belum dapat dipecahkan. Sejalan dengan pemahaman tersebut "Problematika merupakan suatu keadaan yang menimbulkan persoalan atau masalah Dimana dalam persoalan tersebut perlu adanya pemecahan". Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal.

Problem menurut KBBI diartikan sebagai "Hal-hal yang masih belum terpecahkan".¹⁹ Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan "sesuatu yang harus di selesaikan". Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.

Komarudin dan Yooke berpendapat bahwa masalah/problem terdapat beberapa pengertian, Suatu persoalan yang muncul untuk penelitian, pertimbangan atau pemecahan yaitu:

¹⁸ Komarudin dan Yoke Tjuparman S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145.

¹⁹ Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

1. Sumber kebingungan atau kesulitan.
2. Kesaksian yang mengganggu dan rumit.
3. Kesulitan yang perlu di pecahkan atau dipastikan.

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apa pun, Dimana pun dan kapan pun serta oleh siapa pun. Berdasarkan pengertian problem diatas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, diantaranya:

1. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.
2. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analisis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.

Dalam sebuah permasalahan terdapat cara untuk menyelesaikan masalah yang ada, menurut Komarudin dan Yooke mereka memberi saran yang dapat digunakan untuk mendekati dan mendefinisikan masalah, diantaranya:

1. Mengadakan Observasi.
2. Membuat Antisipasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil Keputusan bahwa problematika ada suatu persoalan yang belum terungkap dimana dalam persoalan tersebut memerlukan perubahan, perbaikan dan pemecahan masalah dan problematika adalah suatu masalah atau kendala yang menghambat sesuatu yang diharapkan atau suatu tujuan menjadi tidak maksimal dan pencapaiannya.

B. Manajerial

Secara umum, pengertian manajerial adalah suatu seni dalam ilmu dan organisasi, seperti perencanaan, pembangunan organisasi dan organisasinya, pergerakan, pengendalian, atau pengawasan. Dapat juga diartikan bahwa manajerial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat bagi orang lain serta kelompok tertentu dan masyarakat secara luas. Secara etimologis manajerial adalah seni melaksanakan dan mengelola. manajerial juga dipandang sebagai ilmu yang mengajarkan proses pencapaian tujuan dalam suatu organisasi dan merupakan usaha bersama dari beberapa orang dalam organisasi tersebut.²⁰

Dalam konteks pelayanan sosial, teori manajemen pelayanan sosial menekankan pentingnya organisasi dalam memberikan pelayanan yang terstruktur, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan sosial bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat solidaritas sosial melalui kerja sama dan kepedulian bersama. Selain itu, teori partisipasi masyarakat juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini, karena partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam mendukung, melaksanakan, dan menjaga keberlangsungan suatu kegiatan sosial.

Dalam pengurusan jenazah, partisipasi masyarakat terlihat melalui gotong royong, keterlibatan warga dalam pelaksanaan fardhu kifayah, serta dukungan sosial terhadap keluarga yang berduka. Penelitian ini juga menggunakan teori manajemen sumber daya manusia (SDM), yaitu teori yang menekankan pentingnya pengelolaan tenaga kerja melalui proses perekrutan, pelatihan, pembagian tugas, pengembangan kemampuan, dan evaluasi kinerja anggota organisasi. Secara umum, teori manajemen pelayanan sosial menjelaskan bahwa manajerial merupakan proses pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC).

Dalam pelayanan sosial, manajemen berperan penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan terstruktur, terarah, dan sesuai kebutuhan sosial masyarakat. Konsep manajerial dalam penelitian ini mengacu pada fungsi POAC, yaitu: Planning (Perencanaan), yaitu menetapkan tujuan, menyusun strategi, serta mempersiapkan kebutuhan dan langkah kerja untuk

²⁰ Khalili, Nasibullah. "Exploring Jobs Design and Grouping Jobs Elements in Managerial Organizing, an Identification and Explanation."

mencapai tujuan pelayanan sosial, Organizing (Pengorganisasian), yaitu pembagian tugas, pengelompokan anggota, dan pengaturan kerja sesuai kemampuan agar kegiatan berjalan efektif, Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan), yaitu mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi anggota agar melaksanakan tugas sesuai rencana yang telah ditetapkan, Controlling (Pengawasan), yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai rencana serta memperbaiki hambatan yang terjadi.²¹

Manajerial merujuk pada seperangkat pengetahuan, keterampilan, fungsi, serta peran yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam literatur kontemporer, esensi manajerial tetap berpijak pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/kepemimpinan, dan pengendalian (sering diringkas POAC) namun diterapkan pada konteks yang semakin dinamis: digitalisasi, organisasi nirlaba, layanan publik, dan pemberdayaan berbasis komunitas.²²

Kajian POAC terbaru di konteks pendidikan/layanan menunjukkan bahwa disiplin POAC meningkatkan kesiapan pelaksanaan, kejelasan proses, dan mutu layanan (mis. layanan bimbingan/konseling dan organisasi mahasiswa).²³

C. Problematika Manajerial

Problematika manajerial dalam pemulasaraan jenazah merupakan berbagai kendala yang muncul dalam proses pengelolaan kegiatan pemulasaraan jenazah yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.²⁴ Pemulasaraan jenazah sebagai bagian dari

²¹Susanto, Agus. "Penerapan Prinsip POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluation) dalam Pemberdayaan Masyarakat." *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 4.2 (2022): 293-312.

²² Rival, A. et al., "Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Publik," *Jurnal Media Akademik* 2, no.5 (Mei 2024).

²³ Asni, Asni; Dwi Dasalinda; Dini Chairunisa, "Penerapan Fungsi Manajemen POAC... dalam Layanan BK di Sekolah", *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, Vol.9 No (Januari 2024) hlm 357-364.

²⁴ George R. Terry, *Principles of Management* (Homewood: Richard D. Irwin, 1977), hlm. 4.

dakwah bil hal tidak hanya menuntut penguasaan fikih jenazah, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang sistematis agar pelaksanaannya berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²⁵

Menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.²⁶ Apabila fungsi-fungsi manajemen tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka akan muncul problematika manajerial yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pemulasaraan jenazah, problematika ini sering muncul karena kegiatan masih dikelola secara tradisional dan berbasis kebiasaan masyarakat, tanpa perencanaan dan standar kerja yang jelas.²⁷

Hal ini sejalan dengan pandangan Munir dan Ilaihi yang menyatakan bahwa dakwah sebagai aktivitas sosial-keagamaan membutuhkan pendekatan manajerial agar dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.²⁸ Tanpa manajemen yang baik, dakwah bil hal, termasuk pemulasaraan jenazah, berpotensi kehilangan efektivitas dan nilai edukatifnya.²⁹

Problematika manajerial dalam pemulasaraan jenazah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi fikih jenazah sekaligus kemampuan manajerial. Handoko menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan manajemen organisasi, sehingga keterbatasan kompetensi akan berdampak langsung pada kinerja organisasi.³⁰ Kedua, rendahnya pemahaman pengelola terhadap konsep manajemen dakwah menyebabkan pemulasaraan jenazah dijalankan tanpa perencanaan yang matang dan pembagian tugas yang jelas. Ketiga, minimnya sarana dan prasarana

²⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 36.

²⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 112.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Jenazah* (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hlm. 7–10.

²⁸ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 215.

²⁹ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 89.

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 68.

pendukung, seperti peralatan pemulasaraan jenazah yang memadai dan ruang khusus yang sesuai standar, turut memperparah problematika manajerial. Keempat, kuatnya budaya pengelolaan berbasis kebiasaan dan ketergantungan pada tokoh tertentu mengakibatkan lemahnya sistem organisasi dan regenerasi. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Siagian yang menegaskan bahwa organisasi yang bergantung pada figur tertentu cenderung mengalami stagnasi dan sulit berkembang secara berkelanjutan.³¹

Problematika manajerial yang tidak ditangani secara baik berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pemulasaraan jenazah. Dampak tersebut antara lain keterlambatan pelaksanaan pemulasaraan, ketidakteraturan prosedur, serta tidak seragamnya standar pelayanan antartugas. Menurut Robbins, lemahnya manajemen organisasi akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas kinerja dan kepuasan pengguna layanan.³²

Selain itu, problematika manajerial juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau kelompok pengelola pemulasaraan jenazah. Padahal, dalam perspektif dakwah, kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting. Pemulasaraan jenazah yang seharusnya menjadi sarana dakwah bil hal dan keteladanan sosial dapat kehilangan nilai dakwah apabila tidak dikelola secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, perbaikan manajemen pemulasaraan jenazah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat fungsi dakwah dalam kehidupan sosial masyarakat.

D. Kumpulan Musibah Kematian (KMK)

Kumpulan musibah/kerukunan umat ialah pilar yang sangat penting, apabila hubungan antara masyarakat di lingkungan tempat tinggal terjalin dengan sangat harmonis. Oleh karena itu perlu upaya dalam menciptakan dan pemeliharaan kondisi yang rukun di kalangan secara terus-menerus. Upaya

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2019), hlm. 456.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

yang demikian itu sangat diperlukan karena kelompok-kelompok sosial (sebagai kearifan lokal dan modal dalam bersosial) dalam masyarakat memiliki kedudukan dan peran satu sama lain yang saling berpengaruh dalam mewujudkan kehidupan yang damai antar sesama manusia. Menurut Kamanto Sunarto secara sosiologi, keberadaan kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting karena Sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya.

Kelompok sosial mempunyai peran dalam aspek kehidupan sosial bagi anggota kelompoknya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kelompok sosial menciptakan dan memelihara kehidupan yang rukun, baik di kalangan anggota nya maupun antar kelompok di masyarakat.

Di dalam kumpulan/kelompok mempunyai tujuan dalam pembentukannya tak terkecuali dalam proses pembentukan Kumpulan musibah kematian. Kumpulan musibah kematian didirikan berfungsi sebagai untuk membangun solidaritas antar sesama anggotanya di dalam menghadapi musibah berupa kematian dalam anggota keluarganya, membangun rasa gotong royong sebagai alat dan modal dalam bersosialisasi di lingkungan setempat, sebagai mencerminkan nilai-nilai budaya memperkuat identitas di dalam kelompok tersebut, menjalin hubungan antara satu dan yang lainnya baik itu kepengurusannya, anggota, bahkan lembaga sosial dan pemerintah juga akan terlibat di dalam terciptanya kumpulan/komunitas tersebut.

Di dalam kumpulan musibah kematian di lingkungan tempat kita tinggal sangatlah penting untuk memberikan dukungan dan meringankan beban dari keluarga yang sedang tertimpa musibah yaitu berupa salah satu anggota di keluarganya meninggal dunia (sedang dalam keadaan berduka). Dan berikut beberapa peran, fungsi, serta tugas yang dilakukan dalam pembentukan kumpulan musibah kematian ini yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Memberikan Dukungan Moril.

Dengan mengunjungi keluarga yang sedang berduka, berikan ucapan belasungkawa, dan tawarkan bantuan secara langsung. Kehadiran dan empati dari kita sebagai tetangga dan warga di lingkungan nya sekitar

sangatlah berarti dalam mengurangi rasa kesedihan keluarga yang sedang berduka.

2. Bantuan Praktis.

Tawarkan bantuan dalam mengurus keperluan *fardhu kifayah* nya seperti, menyiapkan pemakaman nya, menyiapkan makanan dan minuman untuk keluarga yang sedang berduka dan para pelayat, membantu prosesi pemakaman, atau mengurus administrasi yang di perlukan. Bantuan-bantuan ini sangatlah membantu bagi keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban keluarga tersebut.

3. Penggalangan Dana.

Jika diperlukan, lakukan penggalangan dana untuk membantu keluarga yang sedang berduka. Menanggung biaya pemakaman atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Transparasi dalam pengelolaan dana sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan antar sesama.

4. Menjaga Keamanan dan Ketertiban.

Pastikan keamanan dan ketertiban lingkungan tetap terjaga selama proses di dalam menghadapi musibah ini sampai selesai pemakaman, dan bahkan hingga acara takziah sampai 1-3 hari kedepan. Hal ini sangatlah penting untuk menciptakan suasana yang tenang dan khidmat

5. Pendampingan Psikologi.

Berikan dukungan dan pendampingan yang bersifat psikologis kepada keluarga yang sedang berduka, terutama anak-anak nya dan para lansia (orang tua)

6. Doa Bersama.

Melakukan doa bersama-sama para pentakziah untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan dan dapat memberikan penghiburan dan kekuatan spiritual. Doa bersama-sama dapat dilakukan Dimana saja baik itu di rumah duka ataupun di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan mushola, akan tetapi yang lebih terbaik langsung mendatangi rumah duka dan berdoa langsung di sana.

E. Pemulasaraan Jenazah

Imam An Nawawi berkata “Kalimat Jenazah” diambil dari kata janazah, kalimat tersebut dipergunakan apabila jenazah orang yang meninggal telah ditutupi kain kafan. Hal yang diterangkan oleh Ibnu Faris dan ulama-ulama lainnya. Sedangkan *Fiil Mudhari* (kalimat yang menunjukan pada pekerjaan yang telah berlangsung). Kata jenazah menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “Seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”.³³ Dalam Kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai “Seseorang yang telah meninggal dunia diletakkan dalam usungan. Setiap orang muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan, dikafani, di salatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mati berarti hilang nyawa/ tidak hidup lagi.³⁴ Kematian dalam pandangan ilmu kedokteran terdapat beberapa definisi: pertama, kematian adalah matinya seluruh sel otak, definisi ini disampaikan oleh Universitas Harvard Amerika tahun 1968. Maksud dari definisi ini adalah terjadinya kondisi koma yang dalam disertai nafas yang berenti secara spontan. Kedua: tangkai otak (*brain stem*) telah mati. Definisi ini disampaikan oleh Universitas Minessata Inggris tahun 1971.³⁵

Pemulasaraan jenazah adalah serangkaian proses perawatan jenazah yang mencakup pemandian, pengkafanan, penyalatan, dan pemakaman. Dalam konteks islam, pemulasaraan jenazah merupakan *Fardhu kifayah*, yaitu kewajiban kolektif umat islam untuk mengurus jenazah hingga dimakamkan sesuai syariat. Proses ini tidak hanya memiliki dimensi rilegius, tetapi juga sosial dan budaya, karena mencerminkan penghormatan terakhir kepada almarhum dan menjaga kehormatan keluarga yang ditinggalkan.³⁶ Adapun

³³ Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoera, 1982), hlm.36

³⁴ Tim Penyusun Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1998), hlm. 639

³⁵ Muhammad Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Buku pintar alam ghaib* (Jakarta: Zaman, 2009), hal.188

³⁶ Agus Riyadi., *Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaran Jenazah di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang* 13, no.2 (2013): 205

biaya mengkafani sampai kepada proses penguburan diambil dari harta yang meninggal. Namun jika tidak ada maka diambilkan dari orang yang berkewajiban untuk menafkahi semasa hidupnya. Namun jika tidak ada, maka diambil dari *bayt al-mal* dan bila hal ini juga tidak memungkinkan maka menjadi tanggung jawab orang islam seluruhnya. Adapun tahap-tahap dalam pemulasaraan jenazah ialah sebagai berikut:

1. Memandikan Jenazah

- a. Hukum Memandikan Jenazah: Hukum memandikan jenazah orang yang beragama islam adalah wajib dan pelaksanaannya adalah *Fardhu kifayah*, dalam artian jika sebagian orang yang telah melakukannya maka kewajiban tersebut gugur dari orang islam yang lain.³⁷
- b. Syarat-Syarat Orang Memandikan Jenazah: Orang yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Islam, berakal, dan baligh.
 - 2) Niat memandikan jenazah.
 - 3) Bila dipercaya (Merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah).
 - 4) Mengetahui tata cara memandikan jenazah.
- c. Orang Yang Utama Untuk Memandikan Jenazah: Orang yang lebih untuk memandikan jenazah berbeda dengan antara laki-laki dengan Perempuan.
 - 1) Jenazah laki-laki: Orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki urutannya adalah sebagai berikut:
 - a) Orang yang mendapat wasiat untuk memandikan.
 - b) Bapak, kakek, kerabat dekat dan mahrom laki-laki dan istri yang meninggal.

Diperbolehkan seseorang istri memandikan jenazah suaminya ini adalah berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Aisyah Ra yaitu “*Apabila engkau meninggal sebelumnya,*

³⁷ Abdul Karim, *Petunjuk Sholat Jenazah dan Permasalahannya* (Jakarta: Amzah, 2002) hlm

*niscaya aku akan memandikanmu dan mengkafanimu, menyalatimu serta menguburkanmu". (H.R Ibnu Majah).*³⁸

- 2) Jenazah Wanita: Orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan urutannya adalah sebagai berikut:
 - a) Ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak Perempuan.
 - b) Suami dari jenazah.
 - c) Bila yang meninggal adalah anak-anak maka baik laki-laki maupun perempuan boleh memandikannya selama jenazah usianya belum memenuhi tujuh tahun.³⁹ Namun seumpamanya jenazah adalah laki-laki dan semua hidup (yang terkena hukum wajib) adalah perempuan atau sebaliknya dan tidak ada suami atau istrinya, maka jenazah tidak boleh dimandikan tapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan menggunakan pelapis tangan.
- 3) Jenazah yang Wajib untuk Dimandikan.: Jenazah yang wajib dimandikan adalah jenazah yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Islam.
 - b) Bayi yang tidak keguguran.
 - c) Ada bagian tubuh yang dapat dimandikan.
 - d) Tidak orang yang mati syahid di medan perang.

Selain syahid di medan perang ada tiga belas orang mati syahid yang wajib diurus sebagaimana biasa. Namun apabila tidak tersedia air, maka jenazah tersebut cukup ditayamumkan.

³⁸ Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al Fikr, 2004) hlm 463

³⁹ Abdul Aziz Bin Muhammad al-Uraifi, *Fatwa-Fatwa Seputar Jenazah* (Surabaya: Pustaka Elba, 2006) hlm 54

2. Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga *fardhu kifayah*.⁴⁰ Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selebar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum di salatkan serta dikuburkan. Mengkafani mayat sebenarnya cukup dengan satu lembar kain saja dapat menutup seluruh tubuhnya si mayat.⁴¹ Namun kalau memungkinkan, hendaknya mengkafani mayat ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu dalam mengkafani mayat ini diikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh nabi Muhammad SAW.⁴² diantaranya adalah sebagai berikut: Kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda “*Apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafani dengan baik*” (H.R Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dan Jabir).

- a. Pakailah kain kafan yang berwarna putih.
- b. Kafanilah mayat laki-laki dengan tiga lapis dan mayat perempuan dengan lima lapis. Lima lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus dan kemudian dibungkus satu lapis lagi.
- c. Lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat yang sedang berihram.

Hal-hal yang lain perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat adalah sebagai berikut:

- a. Jangan mengkafani mayat secara berlebihan.
- b. Untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya dan bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya serta tidak boleh diberi wangi-wangian.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 22.

⁴¹ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 147.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), QS. Al-Hajj: 32.

- c. Bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel ditubuhnya ketika ia meninggal, meskipun banyak darah yang menempel dikainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditanggalkan.
- d. Biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan si mayat.

Alat-alat yang perlu disiapkan untuk mengkafani mayat di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kain kafan kurang lebih 12 meter.
- b. Kapas secukupnya.
- c. Kapur barus yang telah dihaluskan.
- d. Kayu cendana yang telah dihaluskan.
- e. Sisir untuk menyisir rambut.
- f. Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.⁴³

Cara membuat kain kafan bisa bermacam-macam. Diantaranya cara yang paling praktis adalah sebagai berikut.

- a. Guntinglah kain kafan menjadi tiga bagian:
 - 1) Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm.
 - 2) Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai: 7 helai untuk tali kain kafan dan 1 helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm.
 - 3) Kain untuk cawat. Caranya dapat menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi 3 bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapasyang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.
 - 4) Kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90-15 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), QS. Al-Baqarah: 233 (tentang kewajiban biaya dari harta peninggalan).

yang lain sehingga menjadi segi tiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka.

- 5) Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit.
 - 6) Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk empat persegi Panjang. Lalu guntinglah sudut bagian Tengah menjadi segi tiga. Bukalah kain itu sehingga bagian setengah kain akan kelihatan lubang terbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju.
- b. Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah di potong-potong untuk:
- 1) Penutup wajah/muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak satu helai.
 - 2) Bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak satu helai.
 - 3) Bagian penutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira sebanyak 25 helai.
 - 4) Penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah.

3. Mensalatkan Jenazah

Salat jenazah adalah salat yang dilakukan untuk mendo'akan jenazah (mayat) seorang muslim. Dalam berbagai hadisnya nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar melakukan salat jenazah ini jika diantara saudara kita muslim meninggal dunia.⁴⁴ Dari hadist-hadist itu jelaslah bahwa salat jenazah itu sangat di anjurkan,

⁴⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Jana'iz, no. 947.

meskipun anjuran untuk salat jenazah ini tidak sampai wajib atau *fardhu 'ain*. Hukum mensalatkan jenazah hanyalah *fardhu kifayah*.⁴⁵

Untuk salat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan salat, syarat-syaratnya seperti sebagai berikut ini:

- a. Syarat-syarat yang berlaku untuk salat berlaku untuk salat jenazah.
- b. Mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani.
- c. Menaruh mayit di muka orang yang mensalatkan.

Adapun rukun salat jenazah (yang berlangsung selama pelaksanaan salat jenazah) adalah sebagai berikut:

- a. Niat melakukan salat jenazah semata-mata karena Allah SWT.
- b. Berdiri bagi orang yang mampu.
- c. Takbir (membaca *Allahu Akbar*) empat kali.
- d. Membaca surat al-Fatihah setelah Takbir pertama.
- e. Membaca shalawat Nabi Muhammad SAW setelah Takbir kedua.
- f. Berdoa untuk mayat dua kali setelah Takbir ketiga dan keempat.
- g. Salam.

Dari rukun salat jenazah di atas maka cara melakukan salat jenazah dapat diperjelas adalah sebagai berikut:

- a. Setelah memenuhi semua persyaratan untuk salat, maka segeralahlah berdiri dan berniat untuk salat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT.⁴⁶ Contoh lafadz niat salat jenazah yang artinya: “*Saya berniat salat atas mayit ini dengan empat Takbir sebagai fardhu kifayah, menjadi imam/ma'mum karena Allah Ta'alah*”. Jika jenazahnya perempuan, maka kata ‘*hadzal mayyit*’ diganti dengan kata ‘*hadzihil mayyitati*’ Dan jika jenazah ghaib maka ditambah setelah ‘*hadzal mayyit*’ kata ‘*ghaiban*’ atau setelah ‘*hadzihil mayyitati*’ kata ‘*ghaibatan*’.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 35.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 36.

- b. Setelah itu bertakbir dengan membaca *Allahhu Akbar*.
- c. Setelah takbir pertama lalu membaca surat al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua.
- d. Setelah Takbir kedua lalu membaca shalawat atas nabi Muhammad SAW yang artinya “Ya Allah, Rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan Keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau maha terpuji dan Maha agung di dalam alam semesta” (H.R Muslim dan Ibnu Mas’ud).
- e. Setelah itu takbir yang ketiga dan membaca doa. Lafadz do’anya yang artinya “Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejaterahkanlah ia dan maafkanlah kesalahannya....” (H.R Muslim).
- f. Setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi. Lafadz doanya yang artinya “Ya Allah, janganlah engkau rugikan kami daripada mendapat ganjarannya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dari dia” (H.R al-Hakim).
- g. Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam rangka pelaksanaan salat jenazah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya (di tengah) jika Perempuan.
- b. Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat disalatkan bersama-sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat Perempuan dekat arah kiblat.
- c. Semakin banyak yang mensalatkan jenazah semakin besar terkabulnya permohonan ampunan bagi si mayat. Nabi Muhammad SAW bersabda “Tiada seorang laki-laki muslim yang mati lalu berdiri mensalatkan jenazahnya empat puluh orang laki-laki yang tidak mengsekatkan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah yang tidak menyekutukan Allah

menerima syafaat mereka kepada si mayat” (H.R Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dan Ibnu Abas).

- d. Sebaiknya jama'ah salat disusun paling tidak menjadi tiga baris.
- e. Mayat yang di shalatkan adalah mayat muslim atau muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak.
- f. Bagi yang tidak dapat mensalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat mensalatkan dengan ghaib.
- g. Salat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah.

4. Menguburkan Jenazah

Menguburkan jenazah merupakan prosesi akhir dari pemulasaraan jenazah. Hukumnya juga *fardhu kifayah* seperti tiga perawatan sebelumnya.⁴⁷ Waktunya boleh siang dan boleh malam asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita (tengah hari).⁴⁸ Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka menguburkan jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Memperdalam galian lobang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai.
- b. Cara menaruh mayat di dalam kubur ada yang di taruh di tepi lubang sebelah kiblat kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. Bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hamper sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lobang kubur, kemudian mayat di taruh di dalam lobang itu, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan.⁴⁹ Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh mayit dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 52.

⁴⁸ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 226.

⁴⁹ Ibid., hlm. 383.

- c. Cara memasukan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukan kepala mayat dari arah kaki kubur.
- d. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali.
- e. Para ulama menganjurkan supaya di taruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kainkafan supaya dilepas.
- f. Waktu memasukan mayat ke liang kubur dan meletakkannya di anjurkan membaca doa yang artinya “Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah” (H.R At-Tirmidzi dan Abu Daud).
- g. Untuk mayat perempuan, dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan.
- h. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya, sebaliknya orang-orang yang selamanya tidak mensetubuhinya istri mereka.
- i. Setelah mayat diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahnya dengan tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu di timbun tanah.
- j. Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan, nisan ini tidak perlu ditulis.
- k. Setelah selesai mengubur dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat.
- l. Dalam keadaan darurat boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur.
- m. Mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya.

n. Berikut beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan menguburkan jenazah di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan membuat bangunan di atas tanah kuburan.
- 2) Jangan mengapuri dan menulisi di atas kuburan.
- 3) Jangan menjadikan tempat salat di atas kuburan.
- 4) Jangan duduk di atas kuburan dan jangan berjalan di sela-sela kuburan dengan memakai alas kaki.
- 5) Jangan menyembelih binatang di sisi kuburan.
- 6) Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kuburan yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam islam.

5. Dasar Hukum dalam Pemulasaraan Jenazah

Pemulasaraan jenazah merupakan bagian dari etika islam yang di ajarkan oleh nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hukum dalam pemulasaraan jenazah merupakan *fardhu kifayah*, artinya Sebagian orang telah melaksanakannya maka di anggap cukup. Akan tetapi jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka berdosa seluruh masyarakat yang ada di daerah itu.

Adapun hukum islam dalam pemulasaran jenazah sebagai berikut:

- a. Al Qur'an: Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan dasar normatif mengenai kewajiban pengurusan jenazah. Dalam QS. Abasa ayat 21-22, yang artinya "*Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur*".⁵⁰
- b. Hadist: Rasulullah SAW menegaskan pentingnya mengurus jenazah melalui hadis-hadisnya. "*Segeralah kalian mengurus jenazah. Jika ia orang baik, berarti kalian menyegerakan kebaikan baginya. Jika ia selainnya, berarti kalian meletakkan keburukan dari pundak kalian*".⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hlm. 585.

⁵¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Jana'iz, no. 944.

- c. Ijma: Para ulama sepakat bahwa pemulasaran jenazah (memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan) hukumnya *fardhu kifayah*. Jika sebagian umat telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lain; sebaliknya jika tidak ada yang melaksanakan, seluruh masyarakat berdosa.⁵²
- d. Undang-Undang di Negara Indonesia: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 48 menegaskan pentingnya penanganan jenazah untuk mencegah penyebaran penyakit.⁵³

6. Aspek-Aspek dalam Pemulasaraan Jenazah

Beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemulasaraan jenazah meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek Sosial dan Budaya: Tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan jenazah sangat beragam. Beberapa budaya memiliki ritual khusus, seperti upacara adat atau pemakaman tradisional
- b. Aspek Etika: Etika di dalam proses pemulasaraan jenazah sangat lah penting dikarenakan petugas harus memperlakukan jenazah dengan hormat dan penuh rasa empati dan kerahasiaan informasi tentang jenazah juga harus di jaga.
- c. Aspek Kesehatan: Aspek kesehatan sangat penting dalam pemulasaraan jenazah untuk mencegah penyebaran penyakit yang bersifat menular, petugas harus dibekali dengan pengetahuan dan alat kelengkapan yang memadai, sehingga bisa melindungi diri sendiri bahkan orang lain dari resiko penularan penyakit yang berbahaya.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 135.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 48.

7. Hikmah Pemulasaraan Jenazah

Hikmah melakukan tata cara penyelenggaraan jenazah. Pemulasaraan jenazah dalam agama Islam tentunya mengandung beberapa hikmah yang harus dipahami oleh setiap muslim.⁵⁴ Beberapa hikmah pengurusan jenazah sebagai berikut:

- a. Mendapat Pahala yang Besar: Mengurus jenazah orang yang meninggal telah di syariatkan dalam hukum islam sehingga jika kita melakukannya akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah SWT.⁵⁵
- b. Menjaga Kehormatan Umat Islam: Seorang muslim yang telah meninggal dunia pun, wajib dijaga kehormatannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa yang berhak untuk memandikan jenazah itu adalah anggota keluarga, muhrim atau yang sejenis kelamin sama dengan jenazah.⁵⁶ Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk paling mulia sehingga apabila salah seorang manusia meninggal dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW.⁵⁷
- c. Menjaga Aib Jenazah: Ketentuan memandikan oleh kerabat atau sesama jenis kelamin adalah untuk menjaga aib jenazah itu sendiri karena hanya kaum kerabatlah yang dapat dipercaya untuk menjaga nama baik dari si jenazah.⁵⁸
- d. Senantiasa Mengingat Kematian: Umat manusia pasti akan menemui kematian. Dengan pengurusan jenazah ini umat islam dapat merefleksikan untuk mengingat kematian dan memperbanyak perbuatan baik.⁵⁹

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 60.

⁵⁵ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jana'iz, no. 1261.

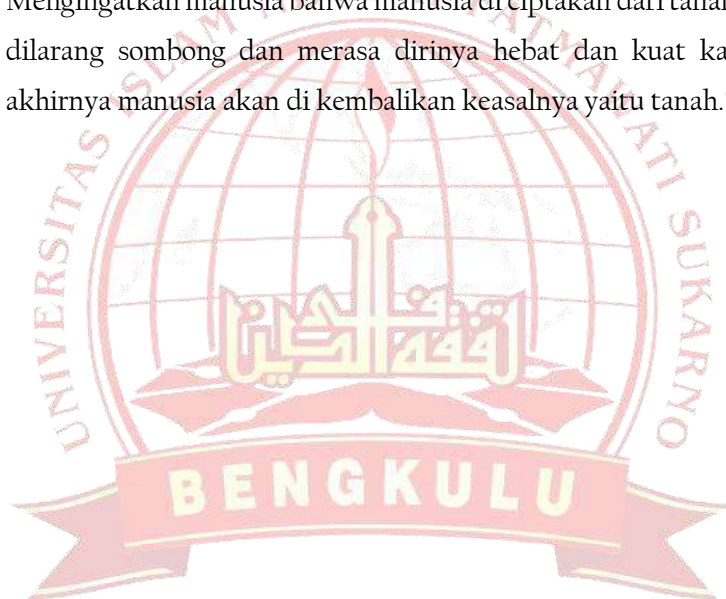
⁵⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1994), hlm. 405.

⁵⁷ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 238.

⁵⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Jenazah Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 113.

⁵⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Jana'iz, no. 976.

- e. Meningkatkan Kepedulian Sosial kepada sesama Muslim: Umat islam adalah satu, maka apabila sesama umat islam mengalami musibah hendaklah turut bersimpati. Pengurusan jenazah dapat memeningkatkan kepekaan sosial dan kepedulian kita kepada sesama umat islam, dengan penyelenggaraan jenazah membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang di timpanya.⁶⁰
- f. Meningkatkan Manusia bahwa Manusia diciptakan dari Tanah: Mengingatkan manusia bahwa manusia di ciptakan dari tanah. Manusia dilarang sombong dan merasa dirinya hebat dan kuat karena pada akhirnya manusia akan di kembalikan keasalnya yaitu tanah.⁶¹



⁶⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 175.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), QS. Thaha: 55, hlm. 321.